

CALON TUNGGAL DAN PILKADA

Greindy A. A. Saweho^{1,*}, Agustinus B. Pati², Franky Rengkung³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado

*Corresponding Author: grendysaweho@gmail.com

ABSTRAK

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 (tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota), dimana berdasarkan putusan MK tersebut memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, telah memunculkan fenomena baru dalam pilkada. Dampak dari putusan tersebut fenomena calon tunggal dalam pilkada mulai bermunculan. Artikel ini akan mengkaji fenomena calon tunggal dalam Pilkada yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara di tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan bagaimana dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam Pilkada di Minahasa Tenggara tersebut. Temuan penelitian menggambarkan bahwa faktor ketokohan calon (figure) merupakan faktor dominan yang menyebabkan partai politik yang ada di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara kesulitan mendukung pasangan lain dalam pilkada tersebut.

Kata Kunci: Calon Tunggal; Pilkada

ABSTRACT

After the decision of the Constitutional Court (MK) which granted a judicial review of a single candidate in law number 8 of 2015 (regarding the general election of governors, regents and mayors), which based on the Constitutional Court's decision allowed regions with a single candidate to carry out regional head elections (Pilkada) simultaneously, has given rise to a new phenomenon in the pilkada. As a result of this decision, the phenomenon of a single candidate in the regional head election began to emerge. This article will examine the phenomenon of a single candidate in the Pilkada that occurred in Southeast Minahasa Regency in 2018. This study uses a qualitative descriptive method that will describe how and identify the factors that lead to the emergence of a single candidate in the Pilkada in Southeast Minahasa. The research findings illustrate that the candidate's character is the dominant factor that causes political parties in the Southeast Minahasa Regency to have difficulty supporting other pairs in the election.

Keywords: Single Candidate; Pilkada

PENDAHULUAN

Demokrasi semula dalam pemikiran Yunani berarti bentuk politik dimana rakyat sendiri memiliki dan menjalankan seluruh kekuasaan politik. Istilah demokrasi secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *demos* berarti rakyat, *kratos* berarti kekuasaan/berkuasa. Demokrasi berarti "rakyat yang berkuasa". Pengertian demokrasi menurut pendapat ahli lainnya. Sidney Hook (1989:122), ia mengatakan demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Secara Bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

Suatu negara dikatakan demokrasi apabila mempunyai system pemilu untuk memilih wakil rakyat. Menurut R. William Liddle (1990 : 12) yang menyatakan: dalam system pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan

praktek pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Menurut Ramlan Subakti (1992:181) pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai. Pemilihan umum sebagai proses untuk menampung aspirasi rakyat, pemilu juga merupakan metode untuk mengisi Lembaga perwakilan, memilih Presiden dan kepala daerah yaitu, Walikota, Bupati dan Gubernur yang lebih dikenal dengan istilah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Ada Fenomena unik di Kabupaten Minahasa Tenggara sebab untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon atau sering disebut dengan calon tunggal tetapi tidak menutup kemungkinan calon tunggal akan melawan kotak kosong, hal inilah yang harus menjadi perhatian serius para penyelenggara pilkada didalamnya ialah KPUD Kabupaten MITRA bagaimana cara dan strategi untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi calon tunggal dalam pilkada. Pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 di Kabupaten Minahasa Tenggara hanya memiliki satu calon (calon tunggal) yaitu James Sumendap dan Jesaja Jocke Oscar Legi. menariknya, calon tunggal bupati/walikota itu diusung (dan didukung) bukan hanya oleh satu atau dua partai, tetapi oleh banyak partai yang mengusung calon terkuat yang benar-benar sangat kuat itu. Karena itu partai koalisi lain urung untuk mengusung calonnya.

Minahasa Tenggara sendiri, pasangan calon bupati dan wakil bupati, James Sumendap dan Jesaja Jocke Oscar Legi. Keduanya merupakan bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Tenggara Sulawesi Utara periode 2018-2023. Mereka juga memiliki dukungan dari partai PDIP (8 kursi), Golkar (4 kursi), Demokrat (4 kursi), PAN (3 kursi), Gerindra (2 kursi), Hanura (1 kursi), PKPI (1 kursi), PPP (1 kursi). 24 kursi (96%). Dengan adanya rekomendasi dari Sembilan partai politik hal ini merupakan fenomena baru di Kabupaten Minahasa Tenggara, selain sebagai strategi politik secara harafiah hal ini sudah merupakan tindakan mencederai demokrasi yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dari sisi regulasi, calon tunggal diakomodir melalui Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa:

- (1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a. Setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhisyarat.
 - b. Terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
 - c. Sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
 - d. Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
 - e. Terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.

Calon tunggal ini membuat komisi pemilihan umum (KPU) mengambil keputusan untuk memperpanjang masa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati, kabupaten Minahasa Tenggara. Perpanjangan masa pendaftaran ini dilakukan karena kerangka hukum pilkada mewajibkan pilkada diikuti sekurang-kurangnya dua calon. Pilihan menunda pilkada diambil KPU dengan mempertimbangkan undang-undang tidak membuka ruang untuk memperpanjang masa pendaftaran berkali-kali tanpa batas.

Para calon tunggal bertarung melawan kotak kosong untuk merebut suara rakyat. Meski hanya ada satu pasang calon, bukan berarti mereka lantas bisa merebut suara mayoritas. Di kabupaten Minahasa Tenggara dari hasil perhitungan sementara, kotak kosong sempat unggul di lima Tempat Pemungutan Suara.

Dari rakyat dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. Demokrasi sendiri dianggap sebagai suatu system pemerintahan yang dijalankan melalui proses pemilihan yang dilakukan secara jujur dan terbuka, dimana semua kelompok yang ikut bertarung siap menerima hasilnya sebagai suatu realita yang harus dihormati dan dihargai oleh semua pihak.

Kepala daerah harus melalui proses pemilihan yang demokratis yaitu ada kontestasi suatu kontestasi tidak dapat dimaknai sekedar ada lebih dari satu pasangan calon, melainkan lebih substansial yaitu ada jaminan ruang bagi rakyat untuk mewujudkan kedaulatan melalui hak dipilih dan hak memilih.

Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota. Mahkamah konstitusi memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak. Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi menilai bahwa undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat.

Dalam putusan MK memberikan jalan keluar yaitu, menyatakan pilkada dapat diikuti oleh calon tunggal tanpa menghilangkan aspek kontestasinya atau pemilihan. MK juga memberikan penegasan bahwa pilkada yang hanya diikuti oleh calon tunggal hanya dapat dilaksanakan apabila telah di usahakan dengan sungguh-sungguh untuk terpenuhinya syarat paling sedikit dua pasangan calon kepala daerah.

Calon tunggal tetap harus berkompetisi untuk mendapat suara pemilih agar mendapatkan suara terbanyak dan terpilih menjadi kepala daerah. Jika mayoritas pemilih tidak menyetujui, calon pun tidak akan menjadi kepala daerah terpilih. Selain argumentasi di atas, MK juga menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan pilkada juga merugikan karena pasti akan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini terjadi karena telah habisnya masa jabatan kepala daerah sehingga akan diangkat pelaksana tugas yang tentu saja tidak memiliki kewenangan yang setara dengan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal itu didalamnya terdapat masalah, yakni masalah pengkaderan, bagaimana jika kotak kosong menang. Selain itu dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Kata (frasa) demokratis di dalam Undang-Undang Dasar apakah keberadaannya akan terwujud, jika pemilihan umum hanya terdapat 1 pasang calon kepala daerah saja.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Calon Tunggal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tidak terdapat penjelasan secara rinci terkait calon tunggal. Namun jika diterjemahkan per kata, calon merupakan orang yang akan menjadi atau orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu. Sedangkan tunggal merupakan satu-satunya.

Sehingga secara umum istilah calon tunggal dalam pilkada dapat diartikan sebagai satu-satunya orang yang akan berkompetisi dalam suatu pertarungan atau kompetisi yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan "terdapat dua varian calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada.

Pertama, calon tunggal merupakan orang yang sebelumnya sudah berkuasa atau petahana. Kedua, calon tunggal merupakan kerabat atau keluarga dari orang yang sedang berkuasa”.

B. Pemilihan Kepala Daerah

Menurut Gafar (dalam Budiardjo, 2008:20) melalui pilkada masyarakat dapat memutuskan apakah akan memperpanjang atau menghentikan mandat seorang kepala daerah, juga apakah organisasi politik penopang masih dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu sebagai bagian dari pada pemilu, pilkada harus dilakukan secara demokrasi sehingga betul dapat memenuhi peran dan fungsi tersebut.

Kemudian, menurut Paimin Napitulu (dalam Efriza 2009:439-440), pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pemimpin Negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan harus dipilih oleh rakyat. Seluruh rakyat mempunyai hak melakukan pemilihan dan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua merupakan proses pemilu. Jadi, melalui pemilu, rakyat memunculkan calon pemimpin pemerintahan. Dengan demikian, pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagai rakyat menjadi pemimpin pemerintahan.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian dari kerangka mekanisme demokrasi di Indonesia, sebagai bagian dari hal itu, pemilukada memilih esensi penting dalam menjawab sejumlah hal pasca desentralisasi hasilnya pemilukada paling tidak didorong oleh lima (5) hal penting yaitu :

- 1) Respon terhadap tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin luas akibat tingginya dominasi partai lewat kekuasaan legislative local.
- 2) Lahirnya perubahan pada level konstitusi mendorong dilakukannya perubahan secara normative terhadap semua pengaturan soal pemilukada.
- 3) Pemilukada merupakan proses pembelajaran demokrasi pada tingkat lokal. Lahirnya pemimpin memberi harapan bagi terciptanya tanggung jawab yang tinggi melalui pendekatan kearifan lokal.
- 4) Pemilukada sebagai spirit dalam penyelenggaraan otonomi, dimana aktualisasi hak otonomi daerah diantaranya dapat memilih dan dipilih secara langsung.
- 5) Pemilukada sebagai proses pendidikan kepemimpinan bangsa di setiap strata dapat menciptakan kepemimpinan yang kuat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pemilihan umum (pemilu) untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Penyelenggaraan pemilukada merupakan salah satu implementasi kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Ukuran demokrasi yang paling jelas adalah hal pilih universal yaitu hak setiap warga Negara untuk memilih.

Terdapat dua instrument politik penting yang menjadi kebijakan yakni pemilihan umum yang demokratis serta kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi dan salah satu langkah fundamental dalam kebijakan desentralisasi yakni pelaksanaan pemilihan umum lokal dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan demikian merupakan proses Politik yang tidak saja merupakan mekanisme politik untuk mengisi jabatan demokrasi (melalui pemilu), tetapi juga sebuah implementasi pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi politik yang sesungguhnya).

Pemilihan kepala daerah tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam mengsucceskan pesta demokrasi tersebut. Partisipasi politik, termasuk di dalam pemilu adalah tindakan seorang warga Negara biasa yang dilakukan secara sukarela, untuk mempengaruhi putusan-putusan public. Partisipasi adalah tindakan bukan niat, sikap, atau omongan. Partisipasi politik dalam pemilu dengan ikut serta dalam memilih partai atau calon adalah salah satu bentuk dari partisipasi politik. Bentuk lain dari partisipasi politik adalah kampanye partai politik, menyumbangkan dana kampanye, membantu kegiatan partai politik, ikut pawai partai politik. Menurut Miriam Budiardjo partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo, 2008 :12), menyatakan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik seperti:

1. Aktivitas individu dalam kegiatan pemilihan umum.
2. Melakukan lobi politik atau pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintahan atau anggota parlemen.
3. Aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap partai politik.
4. Berusaha membangun jaringan politik.
5. Melakukan tindakan dalam bentuk huru-hara, terror, kudeta, atau pemberontakan.

Bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Dedi Irawan dan Yoyo Rohaniah (dalam Efriza, 2009:27) terbagi atas empat, yaitu :

1. Pemberian suara (Voting) merupakan bentuk partisipasi politik yang dapat diukur alat ukurnya adalah skala waktu atau periodisasi. Pemberian suara pada pemilu legislative, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala desa.
2. Kampanye politik: kampanye merupakan kegiatan politik yang bertujuan untuk memengaruhi orang atau kelompok lain agar mereka mengikuti kegiatan politik dari pihak yang berkampanye (dalam kegiatan khusus misalnya pemilu)
3. Aktivitas grup: kegiatan politik yang digerakan oleh sebuah kelompok secara sistematis.
4. Kontak Politik (Lobby Politik) : Kegiatan politik yang biasanya dilakukan oleh individu-individu untuk melakukan komunikasi politik kepada pimpinan parpol (atau elit politik).

C. Sistem Pilkada Langsung

Maswardi Rauf (2005: 113) untuk mengetahui penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung yang selama ini pernah diterapkan di daerah-daerah di beberapa Negara dengan sistem presidensial.

- a. *First Past the Post System*, sistem ini dikenal sebagai sistem sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah, karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana. Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separuh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.
- b. *Preferential Voting System* atau *Approval Voting System*, cara kerja sistem ini adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon-calon kepala daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi kepala daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana namun dapat membingungkan proses perhitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.
- c. *Two Round System* atau *Run-off System*, sesuai namanya cara kerja sistem ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolute (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat mengikuti putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen, sistem ini paling populer di Negara-negara demokrasi presidensial.
- d. *Sistem Electoral College*, cara kerja sistem ini adalah setiap daerah pemilihan diberi alokasi atau bobot suatu dewan pemilih sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara dewan pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan pemilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.

D. Pemilukada sebagai Praktik Demokrasi

Axel Hadenius (2000:113) mengatakan bahwa suatu pemilihan umum termasuk pemilukada secara langsung disebut demokratis jika memiliki "makna". Istilah bermakna merujuk pada 3 kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan, dan (3) keefektifan pemilu.

1. Keterbukaan

Keterbukaan disini mengandung maksud bahwa akses pada pilkada harus terbuka dan bebas bagi setiap warga Negara atau hak pilih universal, bahwa ada pilihan dari antara alternatif-alternatif politik riil (para calon yang berkompetisi). Selain itu, pilkada langsung dapat disebut kompetitif apabila secara hukum dan kenyataan tidak menetapkan pembatasan dalam rangka menyingkirkan calon-calon atau kelompok-kelompok tertentu atas dasar alasan-alasan politik. Pembatasan disini dimaksudkan sebagai diskriminasi dan bertentangan prinsip keadilan demokrasi dan kesamaan didepan hukum.

Lebih jauh lagi, dalam kompetisi pilkada langsung pemilih harus memiliki pilihan diantara berbagai alternatif politik yang bermakna, syarat berkompetisi harus berlaku sama bagi seluruh calon dalam pengertian satu medan permainan yang sama. Dengan kata lain kriteria ini diarahkan pada makna kebebasan sipil, yakni analisis terhadap kebebasan warga dalam menentukan hak pilihnya, pemilih bebas menentukan pilihan sesuai hati nurani tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

2. Ketetapan

Kriteria ini bertujuan pada pendaftaran dan identifikasi pemilih, kampanye dan prosedur pemilu dalam pengertian lebih ketat yaitu semua calon harus memiliki akses yang sama kepada media Negara dan swasta berdasarkan standar-standar hukum yang sama.

3. Keefektifan Pemilu

Pada kriteria ini dimaksudkan bahwa sistem pilkada langsung harus mampu untuk menerjemahkan preferensi pemilih menjadi kursi, hal itu juga mengukur tingkat disproporsionalitas sistem pilkada langsung. Dengan kata lain, keefektifan pemilukada dapat ditandai dengan pengawasan keamanan, merupakan analisis terhadap interaksi antara sistem pelaksanaan demokrasi dan kehidupan demokrasi. Artinya bahwa kinerja sistem dalam mencapai tujuan demokrasi, mekanisme dan aturan partisipasi politik memfasilitasi warga untuk berpartisipasi, serta sarana dan prasarana mendukung kebebasan sipil. Selain itu analisis terhadap individu dengan alasan bahwa tindakan partisipasi politik individu dalam pemilukada menjadi faktor kunci dalam kehidupan berdemokrasi, yang ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses pemilihan umum kepaladaerah. Partisipasi politik itu sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara, wakil rakyat maupun pemimpin kepala daerah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Mery G. Tan membedakan partisipasi politik dalam dua aspek, yaitu dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit berupa keikutsertaan dalam politik praktis dan aktif dalam segala kegiatannya, sedangkan dalam arti luas berupa keikutsertaan secara aktif dalam kegiatan yang mempunyai dampak kepada masyarakat luas, mempunyai kemampuan, kesempatan dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang mendasar pada sesuatu yang menyangkut kehidupan orang banyak.

Sementara Hebert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakatnya dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan pemilihan umum.

E. Analisis SWOT

Menurut Freddy Rangkuti Analisis swot adalah indifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats). Analisis SWOT menurut

Sondang P. Siagian merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa "SWOT merupakan akronim untuk katakata strengths (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunities (peluang) dan threats (ancaman). Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Menurut Ferrel dan Harline (2005), fungsi dari Analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat menimbulkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threat). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, dan strategi, dan kebijakan dari perusahaan. Dengan demikian perencanaan strategi (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada disaat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Sedangkan menurut Sondang P Sinagian, ada pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis SWOT yaitu:

1. Faktor berupa kekuatan Yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk satuan-satuan bisnis didalamnya adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran. Dikatan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.
2. Faktor kelemahan Yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.
3. Faktor peluang definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.
4. Faktor ancaman Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan.

Dengan menggunakan cara penelitian dengan metode analisis SWOT ini ingin menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.

Cara membuat analisis SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT.

SWOT adalah singkatan dari lingkungan internal strengths dan weaknesses serta lingkungan eksternal opportunities dan threats yang dihadapi didunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan Ancaman (threats) dengan faktor internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness).

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode kualitatif (Kriyantono, 2010:56), yang memfokuskan kajian pada fenomena calon tunggal dalam pilkada di Minahasa Tenggara pada tahun 2018.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan melalui beberapa tahapan, yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Pada dasarnya untuk mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Minimal harus didukung oleh 20 % Kursi DPRD. Namun tidak sedikit di beberapa daerah termasuk kabupaten Minahasa Tenggara peserta pemilu atau kandidat hanya diikuti oleh satu pasangan calon meskipun hal ini diperbolehkan tetapi jika dibiarkan akan merusak tatanan demokrasi. Oleh sebab itu perlu sebuah analisis atau kajian untuk mencari solusi yang terbaik antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, efek buruk dari hal ini adalah akan mengurangnya partisipasi pemilih karena kurangnya pilihan untuk memiliki kepala daerah. penulis dalam penelitian tentang analisis strategi politik Calon tunggal dan pilkada di kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018, menggunakan Analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strengths (Kekuatan)

Partai politik merupakan lokomotif didalam perhelatan setiap pilkada tidak sedikit orang berbondong-bondong mendaftarkan diri dipartai dan bahkan rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk diakomodir oleh partai politik.

Sama halnya dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi kedua pasangan ini didukung oleh delapan partai politik diantaranya PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT, PAN, GERINDRA, HANURA, PKPI, PPP. Dari delapan partai politik tersebut pasangan JS-Oke mendapat presentase dukungan kursi sebanyak 24 kursi atau 96% kursi DPRD. Hal itu menjadikan pasangan ini sebagai satu-satunya kandidat untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara.

Ini pun menjadi perhatian serius dari para Tim Sukses, seperti yang telah di kemukakan oleh Bapak Fredy Tuda selaku wakil ketua DPC PDIP Mitra sebagai berikut :

"memang figur seorang James Sumendap adalah penentu kemenangan di karenakan gebrakan beliau untuk memajukan pemerintah yang dianggap cukup berhasil oleh masyarakat, serta contoh kongkrit yang beliau tunjukan adalah dengan memberikan dana sumbangan dukakepada warga masyarakat kabupaten Mitra".

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan wakil ketua DPC PDIP pengusung James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi pada saat itu, maka dapat diketahui bahwa memang kekuatan kandidat ada pada ketulusan hatinya dan figur seorang James Sumendap yang memiliki daya Tarik tersendiri kepada masyarakat, terbukti dengan banyaknya simpatisan masyarakat yang terlibat saat kampanye perdana meskipun kubu lawan yang bernaung di bawah panji kolom kosong dengan menebar isu hoax.

Berkaitan dengan kemenangan pasangan calon James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi pada pilkada tahun 2018, maka penulis menguraikan tanggapan masyarakat mengenai analisis strategi politik Calon tunggal dan pilkada di kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 sebagai berikut :

Menurut Bpk Tony H. Lasut (Ketua DPC Golkar Mitra), bahwa melihat sosok figur seorang James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi yang adalah Pelayan masyarakat, diketahui James Sumendap adalah anggota Legislatif dapil IV Kabupaten Minahasa Tenggara – Minahasa Selatan dari partai PDIP. Dan diharapkan mampu menjalankan pemerintahan yang lebih baik serta sesuai harapan. Pandangan Bpk Tony yang akhirnya kenapa simpati kepada kedua kandidat selain berpengalaman khusus figur seorang James Sumendap dianggap sudah berbuat atau memiliki bukti bahwa beliau adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Itulah mengapa partai Golkar akhirnya Bersama-sama dalam koalisi PDIP untuk memenangkan JS-OKE.

Hal serupa juga disampaikan oleh ketua partai Gerindra MITRA Bpk. Alkindi Bifaqih menyampaikan dukungan secara terbuka kepada pasangan JS-Oke menurut beliau :

"Kedua kandidat ini merupakan pasangan yang pas untuk membangun Minahasa Tenggara lima tahun kedepan, oleh sebab itu partai Gerindra MITRA mendukung penuh kedua calon."

Sama halnya dengan ketua Partai Gerindra Mitra, Katrein Mokodaser selaku ketua DPC Demokrat Mitra berpendapat:

"Kami mencoba menyatukan persepsi mengenai arah pembangunan Mitra lima tahun mendatang dengan pasangan JS-OKE, ada hal-hal yang menjadi dasar kesepakatan kami, tentunya yang paling utama adalah kebutuhan masyarakat Mitra, Oleh karena kesepakatan itu menemukan titik temu yang baik sehingga kami tanpa pikir panjang, langsung mendaulat pasangan JS-OKE sebagai kandidat tunggal pasangan bupati dan calon bupati kabupaten Minahasa Tenggara untuk periode lima tahun kedepan."

Setelah banyak mendengarkan beberapa hasil wawancara dari beberapa orang yang menjadi tim pemenang JS-OKE, tak lupa juga penulis mewawancarai Kandidat untuk mengetahui apa-apa saja peluang yang menjadi kekuatan dari pasangan JS-OKE, berikut hasil wawancara dengan James Sumendap calon bupati MITRA :

"Bersyukur akhirnya partai-partai pengusung bisa solid, serta PDIP dan semua pengurus PAC Kabupaten Minahasa Tenggara sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan pasangan JS-OKE, kami mencoba semua strategi serta memberdayakan stakeholder, kami cukup dibuat repot dengan adanya beberapa kampanye miring serta berita hoax".

Berikut ini wawancara dengan Bpk. Jesaja. J O. Legi sebagai berikut :

"Saya benar-benar tidak menyangka pak James Sumendap akan meminta saya untuk menjadi wakil bupati beliau, meski saya masih baru namun untuk lima tahun periode kami, saya akan benar-benar memaksimalkan semua kekuatan untuk membangun Kabupaten Minahasa Tenggara semakin maju".

2. Weakness (Kelemahan)

Dalam hal memenangkan kompetisi pilkada memang perlu berbagai strategi termasuk mengambil semua partai yang memiliki potensi untuk mengusung pasangan calon, namun hal tersebut tidaklah baik dalam tatanan demokrasi sebab akan berdampak pada berkurangnya minat pemilih untuk datang ke TPS karena calon hanya ada satu pasangan dan adapun juga partai yang tidak mengusung calon tunggal tersebut adalah partai NASDEM.. hasil wawancara dengan ketua KPUD MITRA Bpk. W. Dotulong sebagai berikut:

"Pertama sesuai amanat UU kami melakukan rapat teknis terkait beberapa partai yang sudah memutuskan untuk mencalonkan JS-Oke dan menyisahkan beberapa yang tidak cukup untuk mengusung sehingga kami selaku penyelenggara memberikan perpanjangan waktu pendaftaran selama tiga hari agar supaya akan ada pasangan yang lain datang untuk mendaftar. Pokoknya semua cara akan ditempuh asalkan tidak menyalahi aturan demi hasil pilkada yang lebih baik. Langkah Kedua yaitu, tetap memberikan sosialisasi rutin kepada warga masyarakat betapa pentingnya menggunakan hak suara kita sekalipun melawan kotak kosong."

Hal senada diungkapkan oleh Otniel Wawo,SE selaku komisioner KPU MITRA:

"Ini semua buah dari kerja kami pihak KPUD Mitra dan semua stakeholder yang ada, untuk menarik minat warga dalam memilih sebab angka 20% untuk kotak kosong adalah angka yang cukup besar mengingat hampir semua partai yang memiliki kursi di DPRD Mitra mendukung pasangan JS-OKE meski begitu petahana masih sangat perkasa hal itu terbukti dengan hasil suara disemua TPS yang ada rata-rata terisi, berangkat dari situ setelah di rampungkan keseluruhan data yang masuk, pasangan JS-OKE keluar sebagai pemenang pilkada 2018."

Terkait hal ini, menurut Marfel Pandaleke yang juga sebagai masyarakat pemilih mengatakan :

"Sosialisasi kolom kosong pada Pilkada Mitra diawali dari adanya persoalan di internal PDI Perjuangan. Mereka yang kecewa di internal partai karena tidak terakomodir menjadi calon wakil bupati untuk mendampingi petahana James Sumendap, mereka inilah yang diduga membentuk barisan untuk menggagal dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar mau memilih kolom kosong pada hari pemungutan suara".

3. Opportunities (Peluang)

Dalam rangka mencari dukungan yang luas dari masyarakat, kandidat pasangan calon James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi gencar melaksanakan sosialisasi di tiap kecamatan

yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, dan kegiatan yang paling unggul adalah dengan memberikan santunan uang duka kepada masyarakat yang sedang berduka, kegiatan seperti ini adalah jarang terjadi khusus di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada beberapa periode lalu, sehingga ketika ada tokoh masyarakat yang berani menggunakan cara-cara seperti ini masyarakat pun tergerak dan ikut dalam kegiatan tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh wakil ketua DPC Partai Gerindra Mitra Bapak Alkindi Bilfaqi mengatakan bahwa :

"Partai berkolaborasi dengan tim pemenangan untuk mencari simpati masyarakat dan memanfaatkan momen-momen kunjungan kerja ke kelompok-kelompok masyarakat dan juga dikeluarga serta mengadakan sosialisasi dimana-mana, dan peran partai juga membagi visi-misi kandidat kepada masyarakat".

Dari pernyataan diatas yang disampaikan oleh responden tersebut sebenarnya peluang sudah sangat terbuka dan berhasil dimanfaatkan oleh kedua kandidat alhasil dari pemanfaatan peluang yang ada sehingga masyarakat semakin yakin dan menjadi militan mendukung pasangan calon James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi. Walaupun partai pengusung merupakan tergolong partai gurem namun dengan memaksimalkan komunikasi dan kunjungan kerja dengan masyarakat sehingga walaupun partai kecil tetapi bisa mendapat tempat dan perhatian dari masyarakat.

Meski PKPI kabupaten Mitra adalah partai gurem tetapi strategi yang pas dan mengena dimasyarakat adalah alat utama yang menjadi tumpuan kami. Hal itu dikatakan oleh Bpk. Fanly Mokolomban selaku Ketua Partai PKPI Mitra ketika penulis mewawancarainya. Ia pun mengatakan bahwa :

"Untuk memaksimal perjuangan maka partai besar tidak mampu menhandel sendiri pekerjaan besar itu, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah berkoalisi dengan partai kecil. Bersyukur PKPI sudah berhasil meyakinkan masyarakat hal itu dibuktikan dengan hadirnya PKPI dilembaga legislatif Kabupaten Mitra, oleh sebab itu terkait dengan pilkada ini kami sedikit dimudahkan karena figur JS-OKE sudah cukup familiar dimasyarakat. Dari sosialisasi sampai bagi-bagi sembako adalah kegiatan rutin kami dalam menyongsong pertarungan meski yang kami lawan adalah kotak kosong".

Demikian juga dengan salah satu tokoh masyarakat Mitra kecamatan Touluaan Dave Lontoh mengatakan :

"Meski dengan lakon pendukung Kolom kosong (Koko) yang menggebrak simpati warga, tak akan mempengaruhi elektabilitas JS-Oke. "Dukungan terhadap JS-Oke nyata bukan omong kosong. Kami siap pasang badan kapan lagi ada bupati yang benar-benar merakyat seperti pak JS. Kami sangat terbantu dengan program-program beliau dan salah satunya adalah Dana Duka. Benar-benar sangat membantu".

Vanda Rantung selaku Ketua PAN Mitra menambahkan bahwa :

"Kekompakan diantara semua partai koalisi adalah kunci utama keberhasilan kami semua mengantarkan pasangan JS-OKE menang pada pilkada 2018 di Kabupaten Mitra, ini adalah sejarah dan pengalaman berharga bagi kami sebab selain hal ini pertama kali terjadi (melawan kotak kosong) kami adalah pelaku dan aktor penting didalam prose itu (Perhelatan Pilkada)".

Salah satu strategi jitu dari pasangan JS-OKE ialah memilih kader dan simpatisan dari semua partai koalisi untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses sosialisasi yang panjang dan padat akhirnya membuahkan hasil yang baik pula.

Hilman Gais selaku Ketua Partai PPP Kabupaten Mitra Berpendapat :

"Kemenangan hanyalah bonus yang paling penting adalah proses dan strategi yang baik apalagi lawan kita merupakan orang-orang yang tergabung didalam barisan sakit hati eks PDIP yang juga merupakan anggota legislatif tentu bukan sembarang lawan, oleh sebab itu partai PPP sendiri menempatkan tim dilapangan adalah mereka yang telah benar-benar lulus dari segala tahap uji di internal partai kami".

4. Threats (Ancaman)

Pada dasarnya dalam setiap pemilihan kepala daerah sudah menjadi persyaratan utama bagi kandidat untuk mendapat dukungan dari partai politik ataupun tugas partai merekrut siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah siapapun itu dan tidak terkecuali. Namun dengan adanya fenomena pasangan calon tunggal hal ini membuat partai politik seperti

kehilangan fungsinya, Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu ketua KPUD MITRA Bpk Wolter Dotulong yakni :

“ Dalam hal mensukses pilkada 2018 tanggungjawab bukan hanya terletak pada penyelenggara saja namun juga partai politik sehingga kebijakan KPUD Mitra menambah waktu pendaftaran calon merupakan Langkah konkrit untuk supaya pilkada tidak harus melawan kota kosong namun ini adalah pengalaman kita semua sebagai masyarakat yang terlibat langsung pada pilkada ini. Berharap kedepan akan lebih baik lagi dan tidak ada lagi calon tunggal pada pilkada.

Senada dengan ketua KPUD Mitra, Rifan Montolalu warga desa Tombatu mengemukakan:

“Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka jangan harap ada masyarakat biasa yang bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah, mengapa ??? karena hanya mereka yang memiliki modal yang bisa mencalonkan diri. Serta disini seharusnya tanggungjawab parpol sebagai motor penggerak demokrasi melakukan upaya kaderisasi serta perekrutankader partai yang bisa memiliki kemampuan tidak hanya retorika semata namun juga soft skill yang baik agar dapat berguna ditengah masyarakat”.

B. PEMBAHASAN

Mengetahui Analisis Strategi Politik Calon tunggal dan pilkada di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018. Dan untuk mengukur analisis strategi politik dapat digunakan teori analisis SWOT yaitu, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Efek buruk dari hal ini adalah akan mengurangnya partisipasi pemilih karena kurangnya pilihan untuk memiliki kepala daerah. Penulis dalam penelitian tentang analisis strategi politik Calon tunggal dan pilkada di kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018, menggunakan Analisis SWOT sebagai berikut :

1. Strengths (Kekuatan): Peran Partai Politik dan Koalisi

Partai politik merupakan lokomotif didalam perhelatan setiap pilkada tidak sedikit orang berbondong-bondong mendaftarkan diri dipartai dan bahkan rela mengeluarkan uang banyak hanya untuk diakomodir oleh partai politik. Sama halnya dengan pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi kedua pasangan ini didukung oleh delapan partai politik diantaranya PDIP, GOLKAR, DEMOKRAT, PAN, GERINDRA, HANURA, PKPI, PPP. Dari delapan partai politik tersebut pasangan JS-Oke mendapat presentase dukungan kursi sebanyak 24 kursi atau 96% kursi DPRD. Hal itu menjadikan pasangan ini sebagai satu-satunya kandidat untuk pemilihan calon bupati dan wakil bupati Minahasa Tenggara. Dapat diketahui bahwa memang kekuatan kandidat ada pada ketulusan hatinya dan figur seorang James Sumendap yang memiliki daya Tarik tersendiri kepada masyarakat, terbukti dengan banyaknya simpatisan masyarakat yang terlibat saat kampanye perdana meskipun kubuh lawan yang bernaung di bawah panji kolom kosong dengan menebarkan isu hoax. Berkaitan dengan kemenangan pasangan calon James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi pada pilkada tahun 2018, melihat sosok figur seorang James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi yang adalah pelayan masyarakat, diketahui James Sumendap adalah anggota Legislatif dapil IV Kabupaten Minahasa Tenggara – Minahasa Selatan dari partai PDIP. Dan diharapkan mampu menjalankan pemerintahan yang lebih baik serta sesuai harapan yang akhirnya kenapa simpati kepada kedua kandidat selain berpengalaman khusus figur seorang James Sumendap dianggap sudah berbuat atau memiliki bukti bahwa beliau adalah pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Itulah mengapa partai Golkar akhirnya Bersama-sama dalam koalisi PDIP untuk memenangkan JS-OKE. Hal serupa juga disampaikan oleh partai Gerindra MITRA menyampaikan dukungan secara terbuka kepada pasangan JS-Oke menurut beliau kedua kandidat ini merupakan pasangan yang pas untuk membangun Minahasa Tenggara lima tahun kedepan, oleh sebab itu Gerindra MITRA mendukung penuh kedua calon. menyatukan persepsi mengenai arah pembangunan mitra lima tahun mendatang dengan pasangan JS-OKE, ada hal-hal yang menjadi dasar kesepakatan, tentunya yang paling utama adalah kebutuhan masyarakat Mitra, Oleh karena kesepakatan itu menemukan titik temu yang baik sehingga tanpa pikir panjang, langsung mendaulat pasangan JS-OKE sebagai kandidat tunggal pasangan bupati dan wakil bupati kabupaten Minahasa Tenggara untuk periode lima tahun kedepan.

Bersyukur akhirnya partai-partai pengusung bisa solid, serta PDIP dan semua pengurus PAC Kabupaten Minahasa Tenggara sudah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan pasangan JS-OKE kami mencoba semua strategi serta memberdayakan stakeholder, kami cukup dibuat repot dengan adanya beberapa kampanye miring serta berita hoax. Benar-benar tidak menyangka pak James Sumendap akan meminta untuk menjadi wakil bupati beliau, meski masih baru namun untuk lima tahun periode kami, saya akan benar-benar memaksimalkan semua kekuatan untuk membangun Kabupaten Minahasa Tenggara semakin maju.

2. Weakness (Kelemahan): Berkurangnya partisipasi pemilih pada pilkada dengan calon tunggal

Dalam hal memenangkan kompetisi pilkada memang perlu berbagai strategi termasuk mengambil semua partai yang memiliki potensi untuk mengusung pasangan calon, namun hal tersebut tidaklah baik dalam tatanan demokrasi sebab akan berdampak pada berkurangnya minat pemilih untuk datang ke TPS karena calon hanya ada satu pasangan dan juga tidak di dukung oleh partai NASDEM. KPU memastikan hal tersebut Pertama sesuai amanat UU kami melakukan rapat teknis terkait beberapa partai yang sudah memustuskan untuk mencalonkan JS-Oke dan menyisahkan beberapa yang tidak cukup untuk mengusung sehingga kami selaku penyelenggara memberikan perpanjangan waktu pendaftaran selama tiga hari agar supaya akan ada pasangan yang lain datang untuk mendaftar. Pokoknya semua cara akan ditempuh asalkan tidak menyalahi aturan demi hasil pilkada yang lebih baik.

Langkah Kedua yaitu, tetap memberikan sosialisasi rutin kepada warga masyarakat betapa pentingnya menggunakan hak suara kita sekalipun melawan kotak kosong. Ini semua buah dari kerja pihak KPUD MITRA dan semua stakeholder yang ada, untuk menarik minat warga dalam memilih sebab angka 20% untuk kotak kosong adalah angka yang cukup besar mengingat hampir semua partai yang memiliki kursi di DPRD MITRA mendukung pasangan JS-OKE. Meski begitu petahana masih sangat perkasa hal itu terbukti dengan hasil suara disemua TPS yang ada rata-rata terisi, berangkat dari situ setelah di rampungkan keseluruhan data yang masuk, pasangan JS-OKE keluar sebagai pemenang pilkada 2018.

Sosialisasi kolom kosong pada Pilkada Mitra diawali dari adanya persoalan di internal PDI Perjuangan. Mereka yang kecewa di internal partai karena tidak terakomodir menjadi calon wakil bupati untuk mendampingi petahana James Sumendap, mereka inilah yang diduga membentuk barisan untuk menggalang dukungan dan mempengaruhi masyarakat agar mau memilih kolom kosong pada hari pemungutan suara.

3. Opportunities (Peluang): Momentum kunjungan kerja serta sosialisasi dengan masyarakat.

Dalam rangka mencari dukungan yang luas dari masyarakat, kandidat pasangan calon James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi gencar melaksanakan sosialisasi di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, dan kegiatan yang paling unggul adalah dengan memberikan santunan uang duka kepada masyarakat yang sedang berduka, kegiatan seperti ini adalah jarang terjadi khusus di daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada beberapa periode lalu, sehingga ketika ada tokoh masyarakat yang berani menggunakan cara-cara seperti ini masyarakat pun tergerak dan ikut dalam kegiatan tersebut, sebagaimana yang Partai berkolaborasi dengan tim pemenangan untuk mencari simpati masyarakat dan memanfaatkan momen-momen kunjungan kerja ke kelompok-kelompok masyarakat dan juga di keluarga serta mengadakan sosialisasi dimana-mana, dan peran partai juga membagi visi-misi kandidat kepada masyarakat, alhasil dari pemanfaatan peluang yang ada sehingga masyarakat semakin yakin dan menjadi militan mendukung pasangan calon James Sumendap-Jesaja Jocke Oscar Legi. Walaupun partai pengusung merupakan tergolong partai gurem namun dengan memaksimalkan komunikasi dan kunjungan kerja dengan masyarakat sehingga walaupun partai kecil tetapi bisa mendapat tempat perhatian dari masyarakat.

Meski PKPI kabupaten MITRA adalah partai gurem tetapi strategi yang pas dan mengena dimasyarakat adalah alat utama yang menjadi tumpuan kami Untuk memaksimal perjuangan maka partai besar tidak mampu menhandel sendiri pekerjaan besar itu, maka satu-satunya cara yang harus dilakukan adalah berkoalisi dengan partai kecil. Bersyukur PKPI sudah berhasil

meyakinkan masyarakat hal itu dibuktikan dengan hadirnya PKPI dilembaga legislatif Kabupaten MITRA, oleh sebab itu terkait dengan pilkada ini kami sedikit dimudahkan karena figur JS-OKE sudah cukup familiar dimasyarakat. Dari sosialisasi sampai bagi-bagi sembako adalah kegiatan rutin kami dalam menyongsong pertarungan meski yang kami lawan adalah kotak kosong.

Meski dengan lakon pendukung Kolom kosong (Koko) yang menggebrak simpati warga, tak akan mempengaruhi elektabilitas JS-Oke. "Dukungan terhadap JS-Oke nyata bukan omong kosong. Kami siap pasang badan kapan lagi ada bupati yang benar-benar merakyat seperti pak JS. Kami sangat terbantu dengan program-program beliau dan salah satunya adalah Dana Duka. Benar-benar sangat membantu.

Kekompakan diantara semua partai koalisi adalah kunci utama keberhasilan kami semua mengantarkan pasangan JS-OKE menang pada pilkada 2018 di Kabupaten Mitra, ini adalah sejarah dan pengalaman berharga bagi kami sebab selain hal ini pertama kali terjadi (melawan kotak kosong) kami adalah pelaku dan aktor penting didalam prose itu (Perhelatan Pilkada). Salah satu strategi jitu dari pasangan JS-OKE ialah memilih kader dan simpatisan dari semua partai koalisi untuk dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Proses sosialisasi yang panjang dan padat akhirnya membuahkan hasil yang baik pula.

Hilman Gais selaku Ketua Partai PPP Kabupaten Mitra Berpendapat :

Kemenangan hanyalah bonus yang paling penting adalah proses dan tergabung didalam barisan sakit hati eks PDIP yang juga merupakan anggota legislatif tentu bukan sembarang lawan, oleh sebab itu partai PPP sendiri menempatkan tim dilapangan adalah mereka yang telah benar-benar lulus dari segala tahap uji di internal partai kami.

4. Threats (Ancaman): Disfungsi Partai Politik

Pada dasarnya dalam setiap pemilihan kepala daerah sudah menjadi persyaratan utama bagi kandidat untuk mendapat dukungan dari partai politik ataupun tugas partai merekrut siapa saja yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah siapapun itu dan tidak terkecuali. Namun dengan adanya fenomena pasangan calon tunggal hal ini membuat partai politik seperti kehilangan fungsinya dalam hal mengsucceskan pilkada 2018 tanggung jawab bukan hanya terletak pada penyelenggara saja namun juga partai politik sehingga kebijakan KPUD MITRA menambah waktu pendaftaran calon merupakan Langkah konkrit untuk supaya pilkada tidak harus melawan kotak kosong namun ini adalah pengalaman kita semua sebagai masyarakat yang terlibat langsung pada pilkada ini. Berharap kedepan akan lebih baik lagi dan tidak ada lagi calon tunggal pada pilkada. jika hal ini dibiarkan terus menerus maka jangan harap ada masyarakat biasa yang bisa mencalonkan diri sebagai kepala, mengapa karena hanya mereka yang memiliki modal yang bisa mencalonkan diri.

Maka untuk menciptakan pilkada yang tidak berdampak pada berkurangnya partisipasi pemilih KPUD MITRA memperpanjang waktu pendaftaran sebagai salah satu Langkah untuk menjaga stabilitas demokrasi.

Jika hal ini dibiarkan terus menerus maka jangan harap ada masyarakat biasa yang bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah, karena hanya mereka yang memiliki modal yang bisa mencalonkan diri. Serta disini seharusnya tanggung jawab parpol sebagai motor penggerak demokrasi mekalukan upaya kaderisasi serta perekrutan kader partai yang bisa memiliki kemampuan tidak hanya retorika semata namun juga soft skill yang baik agar dapat berguna ditengah masyarakat.

KESIMPULAN

Adanya calon tunggal pada pilkada di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018 merupakan fenomena unik didalam perhelatan pilkada karena menjadi yang pertamakali terjadi di Sulawesi Utara. Selain itu, hal yang juga menarik adalah dengan adanya fenomena calon tunggal ini ternyata tidak menurunkan partisipasi politik dalam pilkada. Karena munculnya calon tunggal memang sangat didukung oleh figure calon yang maju saat itu, dan lemahnya kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2016. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- A. Rahman, 2007, **Sistem Politik Indonesia**, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Almond, Gabriel A, and Bingham, 1998. **Comparative Politics Today, ed III**, Canada: Little Brown and Company Canada Limited.
- Alo Lili Weri, 2007. **Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya** (Yogyakarta: Lkis, 2007),
- Andriani, Lusiana, 2012. **Pemahaman Praktis Komunikasi Antarbudaya**, Medan: USU Press.
- Ardianto Elvinaro, 2009. **Komunikasi Massa : Suatu Pengantar** (Bandung: Simbiosis Rekatama media, cet.2.
- Arikunto, Suhaimi, 2002. **Prosedur Penelitian Suatu Praktek**, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan, 2006. **Metode Penelitian Kualitatif**, Jakarta: Kencana.
- Djumala, Darmansyah, 2013. **Soft Power untuk Aceh Resolusi Konflik dan Desentralisasi** (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama)
- Effendi, 2003. **Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi**, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Freddy Rangkuti. 2006. **Riset Pemasaran**. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hadad, Ismid, 1979. **Budaya Politik dan Keadilan Sosial**, Jakarta: LPJES.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson, **Partisipasi Politik di Negara Berkembang**, Jakarta: Rineka Cipta.
- Kholil, Syukur, 2006. **Metodelogi Penelitian Komunikasi**, Bandung: CitaPustaka.
- Kotler, Philip & Armstrong, 2004. **Prinsip-Prinsip Pemasaran**. Edisi Ke 12 Jilid 1. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Liliweri Alo, 2011. **Komunikasi Serba Ada Serba Makna**, Jakarta: Kencana.
- Nasir, Mohd, 1999. **Metode Penelitian**, Jakarta: Gahlia Indonesia.
- Rauf, Maswadi, 1993. **Indonesia dan Komunikasi Politik**, Gramedia Pustaka: Jakarta.
- Rakhmat, Jalaluddin, 2005. **Psikologi Komunikasi: Suatu Pengantar** (Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Rush, Michael, 2003. **Pengantar Sosiologi Politik** (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salim & Syahrur, 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung: Citapustaka Media.
- Subiakto, Henry, 2012. **Komunikasi Politik, Media & Demokrasi**, Jakarta: kencana.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.